

## Transformasi Pemikiran MUI Dan FKUB Di Era Digital: Antara Otoritas Keagamaan Dan Dialog Sosial

Salman Barara<sup>1</sup>, Yuzril Mahendra<sup>2</sup>, Muhammad Firdaus<sup>3</sup>, M. Yakub<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Magister Manajemen Dakwah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Indonesia

Email: [salmanbarara25@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:salmanbarara25@mhs.uinjkt.ac.id), [yousrielmdr@gmail.com](mailto:yousrielmdr@gmail.com),  
[Muhammad.firdaus@uinjkt.ac.id](mailto:Muhammad.firdaus@uinjkt.ac.id), [m.yakub@uinjkt.ac.id](mailto:m.yakub@uinjkt.ac.id)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the dynamics of thought, shifting institutional roles, and the intersections and differences in paradigms between the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Forum for Religious Development (FKUB) in managing religious life in Indonesia. Using a qualitative approach with library research, the data were analyzed descriptively and analytically, emphasizing historical, sociological, and institutional aspects. The results indicate a role transformation: the MUI shifted from an accommodating partner to an independent religious authority, while the FKUB focused on interfaith dialogue and conflict mediation. Both institutions are committed to maintaining stability, but differ epistemologically: the MUI uses a normative-theological approach to maintain orthodoxy, while the FKUB employs a dialogical-sociological approach. The originality of this research lies in its in-depth comparative study that juxtaposes the dualism of normative versus dialogical approaches of the two institutions, while also formulating the urgent need for synergy in communication strategies and institutional adaptation to address the challenges of fragmentation of religious authority, social polarization, and echo chambers in the contemporary digital era.*

**Keywords:** Dynamics of Thought, MUI, FKUB, Pluralism, Digital Era

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika pemikiran, pergeseran peran kelembagaan, serta titik temu dan perbedaan paradigma antara MUI dan FKUB dalam mengelola kehidupan keagamaan di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi

---

**324 | Jurnal JMDIK (Manajemen Dakwah dan Ilmu Komunikasi) Volume 2 Nomor 5, Agustus 2026**

kepuustakaan (*library research*), data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menekankan aspek historis, sosiologis, dan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya transformasi peran: MUI bergeser dari mitra akomodatif pemerintah menjadi otoritas keagamaan independen, sedangkan FKUB berfokus pada dialog lintas agama dan mediasi konflik. Kedua lembaga berkomitmen menjaga stabilitas, namun berbeda secara epistemologis; MUI menggunakan pendekatan normatif-teologis untuk menjaga ortodoksi, sementara FKUB menerapkan pendekatan dialogis-sosiologis. Orisinalitas penelitian ini terletak pada kajian komparatif mendalam yang menyandingkan dualisme pendekatan yakni normatif versus dialogis. Kedua lembaga tersebut, sekaligus merumuskan kebutuhan mendesak akan sinergi strategi komunikasi dan adaptasi kelembagaan guna menghadapi tantangan fragmentasi otoritas keagamaan, polarisasi sosial, dan echo chamber di era digital kontemporer.

**Kata Kunci:** Dinamika Pemikiran, MUI, FKUB, Pluralisme, Era Digital.

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan tingkat pluralitas yang tinggi, baik dalam aspek agama, etnis, budaya, bahasa, maupun tradisi sosial. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai masyarakat multikultural yang membutuhkan pengelolaan kehidupan sosial secara inklusif dan adaptif agar stabilitas sosial tetap terjaga. Dalam konteks kehidupan beragama, keberagaman tersebut sering menghadirkan dinamika yang kompleks karena adanya perbedaan keyakinan, praktik keagamaan, kepentingan sosial, serta pengaruh perubahan politik dan globalisasi digital. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme sosial dan kelembagaan yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama, identitas keagamaan, dan harmoni sosial dalam masyarakat plural (Sulton, 2023).

Dalam konteks tersebut, keberadaan lembaga keagamaan dan forum kerukunan memiliki posisi strategis dalam mengelola hubungan antara agama, negara, dan masyarakat. Dua lembaga yang menonjol dalam ruang tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia dan Forum Kerukunan Umat Beragama. Keduanya memiliki peran penting dalam membentuk arah kehidupan sosial keagamaan di Indonesia, meskipun memiliki latar belakang, orientasi, dan pendekatan kelembagaan yang berbeda. MUI didirikan pada tahun 1975 sebagai wadah para ulama dan cendekiawan muslim untuk memberikan fatwa, bimbingan, serta pandangan keagamaan kepada umat Islam dan pemerintah. Dalam perkembangannya, MUI tidak hanya

berfungsi sebagai lembaga keagamaan normatif, tetapi juga menjadi aktor sosial yang aktif merespons isu-isu sosial, ekonomi, budaya, dan politik kontemporer (Rofiqi et al., 2023).

Sementara itu, FKUB dibentuk sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan akan dialog antaragama dan pencegahan konflik sosial berbasis keagamaan. FKUB hadir sebagai forum komunikasi lintas agama yang menekankan pendekatan dialogis, partisipatif, dan mediatif dalam membangun kerukunan masyarakat. Penelitian Mahmudah dan Aminah (2024) menunjukkan bahwa FKUB memiliki peran signifikan dalam mencegah intoleransi dan radikalisme melalui kerja sama dengan tokoh agama, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. FKUB juga aktif membangun kampung moderasi beragama, melakukan seminar, penyuluhan, dan sosialisasi nilai toleransi di masyarakat.

Perbedaan orientasi antara MUI dan FKUB terlihat jelas dalam paradigma kelembagaannya. MUI lebih menitikberatkan pada pendekatan normatif-teologis dengan fokus utama pada pembinaan umat Islam, penguatan akidah, dan penjagaan nilai-nilai keislaman. Sebaliknya, FKUB bergerak dalam ranah hubungan lintas agama dengan pendekatan sosial-dialogis yang menekankan toleransi, komunikasi antariman, dan kohesi sosial. Dalam praktiknya, FKUB dinilai lebih adaptif terhadap masyarakat multikultural karena menggunakan mekanisme musyawarah dan komunikasi sosial dalam menyelesaikan persoalan keagamaan (Purba & Mukhtaruddin, 2024).

Memasuki era globalisasi dan digitalisasi, tantangan yang dihadapi kedua lembaga tersebut menjadi semakin kompleks. Penyebaran informasi yang cepat melalui media digital, meningkatnya ujaran kebencian berbasis agama, serta polarisasi sosial di ruang publik menuntut MUI dan FKUB untuk melakukan transformasi strategi kelembagaan. Moderasi beragama kemudian menjadi salah satu pendekatan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat toleransi di tengah masyarakat plural. Konsep moderasi beragama dipahami sebagai upaya menciptakan kehidupan keagamaan yang seimbang, toleran, dan anti-ekstremisme (Sulton, 2023).

Dengan demikian, kajian mengenai dinamika pemikiran MUI dan FKUB menjadi penting untuk memahami bagaimana kedua lembaga tersebut beradaptasi terhadap perubahan sosial dan tantangan kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami relasi agama, negara, dan masyarakat di Indonesia,

sekaligus menawarkan gambaran mengenai model pengelolaan kehidupan keagamaan yang inklusif dalam masyarakat multikultural.

## Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dinamika pemikiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dari masa awal pembentukan hingga konteks kontemporer. Sumber data penelitian diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, regulasi, artikel akademik, serta publikasi yang berkaitan dengan pemikiran MUI, FKUB, kerukunan umat beragama, pluralisme, dan hubungan agama dengan negara di Indonesia. Selain itu, penelitian juga menggunakan dokumen kelembagaan dan kebijakan sebagai bahan analisis untuk memahami perkembangan peran serta orientasi kedua lembaga.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah pustaka, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni dengan mendeskripsikan perkembangan pemikiran MUI dan FKUB, kemudian menganalisis persamaan, perbedaan, serta dinamika hubungan pemikiran kedua lembaga dalam merespons perubahan sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia. Melalui metode ini, penelitian berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik pemikiran MUI dan FKUB, transformasi peran keduanya, serta kontribusinya dalam membangun kehidupan beragama yang harmonis di tengah masyarakat Indonesia yang plural.

## Hasil Dan Pembahasan

### Dinamika Pemikiran Lembaga MUI dan FKUB

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan dua lembaga yang memiliki kontribusi penting dalam pengelolaan kehidupan keagamaan di Indonesia. Meskipun keduanya sama-sama bergerak dalam bidang sosial keagamaan, orientasi pemikiran, fungsi kelembagaan, serta pendekatan yang digunakan menunjukkan karakteristik yang berbeda. MUI lebih berorientasi pada penguatan otoritas keagamaan Islam melalui fatwa, pembinaan umat, dan penguatan norma syariah, sedangkan

FKUB berfokus pada dialog antaragama, pembangunan toleransi, dan mediasi sosial di tengah masyarakat plural (Mudzhar, 1993; Ismail, 2014).

Secara historis, perkembangan Islam Indonesia memperlihatkan bahwa dinamika lembaga keagamaan selalu dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan budaya masyarakat. Islam Indonesia berkembang melalui proses adaptasi dengan budaya lokal, dinamika negara, serta perubahan pemikiran umat dari masa ke masa (Yakub, 2013). Dalam konteks tersebut, kehadiran MUI dan FKUB dapat dipahami sebagai bentuk respon kelembagaan terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang multikultural dan kompleks. Dalam perspektif Islam, solidaritas sosial memiliki posisi sentral dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Model masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW memperlihatkan bahwa kehidupan sosial dapat ditata melalui prinsip persaudaraan, toleransi, kesepakatan sosial, dan penghargaan terhadap keberagaman kelompok (Yakub, 2019). Prinsip ini menjadi relevan dalam memahami peran FKUB sebagai wadah dialog dan pembangunan kohesi sosial antarumat beragama di Indonesia.

Di sisi lain, komunikasi dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah dan Madinah menunjukkan pentingnya pendekatan humanis, persuasif, dan adaptif dalam menyampaikan nilai-nilai agama (Yakub, 2021). Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa dakwah tidak semata berfungsi sebagai penyampaian ajaran normatif, tetapi juga sebagai sarana membangun harmoni sosial, penyelesaian konflik, dan penguatan relasi kemanusiaan (Yakub, 2021). Dalam konteks masyarakat modern, hubungan antara agama dan demokrasi memerlukan keseimbangan antara identitas keagamaan dan kehidupan pluralistik. Menurut Hefner (2000), demokratisasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh peran masyarakat sipil keagamaan (*religious civil society*). Karena itu, keberadaan MUI dan FKUB menjadi penting dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus mengelola dinamika keberagaman di ruang publik.

Lebih lanjut, teori modal sosial menjelaskan bahwa kepercayaan sosial (*social trust*), jaringan sosial, dan norma timbal balik menjadi faktor penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang kohesif (Putnam, 2000). Perspektif ini dapat digunakan untuk memahami fungsi FKUB dalam membangun komunikasi lintas agama, memperkuat hubungan sosial, dan mencegah potensi konflik berbasis identitas. Sementara itu, dinamika pemikiran keagamaan kontemporer memperlihatkan adanya tantangan baru berupa polarisasi sosial, perkembangan

media digital, dan meningkatnya perdebatan identitas keagamaan. Kondisi ini menuntut lembaga keagamaan untuk melakukan transformasi strategi dan pendekatan kelembagaan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman (Menchik, 2016; Bruinessen, 2013). Dalam konteks tersebut, MUI dituntut menjaga otoritas moral keagamaannya, sedangkan FKUB perlu memperkuat kapasitas dialogis dan mediasi sosialnya di era digital.

Kajian terbaru mengenai Dinamika Pemikiran Lembaga MUI dan FKUB menunjukkan bahwa kedua lembaga memiliki titik temu pada komitmen menjaga stabilitas sosial dan kehidupan beragama, tetapi berbeda dalam paradigma dan metode yang digunakan. MUI cenderung menggunakan pendekatan normatif-teologis, sedangkan FKUB lebih menggunakan pendekatan sosiologis, komunikatif, dan pluralistik (Widiyawati, Yakub, & Firdaus, 2025).

### **Dinamika Pemikiran MUI: Dari Mitra Negara Menuju Otoritas Sosial Keagamaan**

#### **Era Reformasi: MUI Menjadi Lebih Mandiri dan Kritis**

Perubahan besar dalam dinamika pemikiran Majelis Ulama Indonesia mulai terlihat setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Reformasi membawa perubahan sosial, politik, dan kebebasan publik yang memengaruhi orientasi lembaga keagamaan di Indonesia. Jika pada masa sebelumnya ruang kebebasan sangat terbatas, era Reformasi membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, media, hingga kelompok-kelompok Islam untuk tampil lebih aktif dalam ruang publik (Hefner, 2000; Bruinessen, 2013). Perubahan situasi politik tersebut membawa dampak besar terhadap arah gerakan MUI. Jika sebelumnya MUI lebih banyak bergerak sebagai mitra pemerintah, maka pada era Reformasi MUI mulai membangun identitas baru sebagai representasi umat Islam. Perubahan orientasi ini menjadikan MUI semakin aktif dan independen dalam menyuarakan pandangan keagamaan maupun kritik sosial-politik terhadap berbagai persoalan publik (Mudzhar, 1993; Majelis Ulama Indonesia, 2015).

Dalam konteks Reformasi, masyarakat Indonesia sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap institusi politik, ketidakstabilan ekonomi, konflik sosial, serta perubahan sistem pemerintahan yang membawa tantangan baru bagi kehidupan berbangsa dan beragama. Di tengah situasi tersebut, MUI hadir sebagai salah satu lembaga yang dianggap mampu memberikan arah moral, legitimasi keagamaan, serta panduan sosial bagi masyarakat Muslim Indonesia (Menchik, 2016; Qodir, 2012). Pada era ini pula, fatwa-fatwa MUI mulai memiliki dampak yang lebih luas dalam kehidupan publik. Fatwa tidak lagi hanya dipahami sebagai

panduan ibadah personal, tetapi juga menjadi rujukan dalam persoalan sosial, budaya, ekonomi, dan kehidupan masyarakat yang lebih kompleks. MUI mulai aktif membahas isu-isu seperti pluralisme, liberalisme, sekularisme, relasi agama dan negara, hingga berbagai persoalan ekonomi syariah dan perkembangan teknologi modern (Mudzhar, 1993; Abdullah, 2006).

Transformasi tersebut menunjukkan bahwa MUI sedang mengalami pergeseran dari lembaga keagamaan formal menuju aktor sosial yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik umat Islam Indonesia. Dalam banyak situasi, suara MUI tidak hanya didengar oleh kalangan Muslim, tetapi juga menjadi perhatian pemerintah, media, dan kelompok masyarakat yang lebih luas (Hefner, 2000; Menchik, 2016). Namun demikian, semakin besarnya pengaruh MUI juga menghadirkan tantangan baru. Era Reformasi memberikan ruang kebebasan yang luas, termasuk kebebasan masyarakat untuk mengkritik otoritas keagamaan, sehingga MUI dituntut untuk terus menjaga legitimasi moral, adaptabilitas kelembagaan, dan relevansinya terhadap dinamika sosial kontemporer (Bruinessen, 2013; Sirry, 2015).

### **MUI dalam Konteks Indonesia Kontemporer: Antara Otoritas Keagamaan, Politik Identitas, dan Tantangan Era Digital**

Memasuki era kontemporer, dinamika pemikiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengalami perubahan yang jauh lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya. Jika pada masa Orde Baru tantangan utama MUI adalah menjaga hubungan dengan negara, dan pada era Reformasi berfokus pada upaya mempertahankan independensi serta pengaruh sosial-keagamaan, maka pada era kontemporer MUI menghadapi realitas baru yang ditandai oleh digitalisasi, polarisasi politik, perubahan otoritas keagamaan, serta meningkatnya masyarakat yang semakin kritis terhadap otoritas lembaga agama. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mengubah pola produksi serta distribusi otoritas keagamaan di Indonesia. Otoritas ulama tidak lagi bersifat tunggal dan hierarkis, tetapi mengalami desentralisasi melalui ruang digital yang memungkinkan munculnya tokoh-tokoh agama baru di luar struktur kelembagaan formal (Hefni, 2020). Kondisi tersebut menuntut MUI untuk melakukan adaptasi strategi komunikasi dan pendekatan dakwah agar tetap memiliki legitimasi di tengah masyarakat digital.

Perubahan zaman telah menggeser cara masyarakat memahami agama. Otoritas keagamaan yang dahulu terpusat pada ulama dan lembaga formal kini mulai mengalami fragmentasi. Kehadiran media sosial membuat siapa saja dapat berbicara atas nama agama, menyampaikan ceramah, bahkan membangun pengaruh besar tanpa harus berada dalam struktur organisasi keagamaan resmi (Qodir, 2012; Yakub, 2026). Dalam konteks tersebut, MUI tidak lagi menjadi satu-satunya rujukan utama umat Islam Indonesia. Masyarakat kini lebih mudah mengakses pandangan keagamaan dari ustaz digital, *influencer* dakwah, kanal YouTube, podcast religi, hingga media sosial seperti TikTok dan Instagram. Situasi ini membuat pola dakwah berubah dari yang sebelumnya bersifat institusional menjadi lebih personal dan populis (Yakub, 2026; Menchik, 2016).

Akibat perkembangan ruang digital yang sangat cepat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan relevansi dan kewibawaannya di tengah masyarakat kontemporer. Jika pada masa sebelumnya penyebaran fatwa dan pandangan keagamaan dapat dilakukan melalui forum resmi, media cetak, maupun jaringan kelembagaan yang relatif terpusat, maka pada era digital otoritas keagamaan mengalami fragmentasi yang semakin luas. Media sosial memungkinkan setiap individu, kelompok, maupun tokoh agama untuk memproduksi dan menyebarkan tafsir keagamaan secara langsung kepada publik tanpa melalui mekanisme otoritas formal. Akibatnya, masyarakat sering kali lebih mudah mengakses dan mempercayai tokoh agama populer di media sosial dibandingkan lembaga resmi seperti MUI (Rijal, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan terjadinya pergeseran otoritas agama dari model kelembagaan formal menuju model digital yang lebih cair, cepat, dan berbasis popularitas.

Di sisi lain, perkembangan media digital juga memperbesar potensi polarisasi sosial berbasis agama. Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, potongan ceramah yang provokatif, hoaks keagamaan, hingga ujaran kebencian berbasis identitas dapat dengan mudah viral dan memengaruhi opini publik dalam waktu singkat. Media sosial memiliki kontribusi besar terhadap penguatan polarisasi politik-keagamaan di Indonesia, terutama melalui algoritma digital yang memperkuat echo chamber dan mempersempit ruang dialog antarkelompok. Situasi tersebut membuat ruang digital tidak hanya menjadi arena dakwah dan pertukaran gagasan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang kontestasi identitas yang rentan memicu konflik sosial (Zainuddin dan Hidayat, 2022).

Dalam konteks tersebut, MUI dituntut untuk memperluas perannya, tidak hanya sebagai lembaga pemberi fatwa, tetapi juga sebagai aktor moderasi beragama yang mampu membangun narasi keagamaan yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Upaya tersebut terlihat melalui peningkatan aktivitas dakwah digital, literasi media keagamaan, serta keterlibatan MUI dalam kampanye moderasi beragama dan pencegahan radikalisme di ruang siber. Lembaga keagamaan di Indonesia saat ini menghadapi kebutuhan mendesak untuk membangun strategi komunikasi digital yang lebih efektif agar mampu mempertahankan legitimasi moral sekaligus merespons tantangan ekstremisme dan polarisasi di media sosial. Dengan demikian, dinamika pemikiran MUI pada era digital menunjukkan adanya transformasi fungsi kelembagaan dari sekadar otoritas fatwa menuju institusi sosial-keagamaan yang juga berperan dalam menjaga kohesi sosial dan stabilitas kehidupan beragama di masyarakat plural (Arifianto, 2021).

### **Dinamika Pemikiran FKUB: Dari Forum Kerukunan Menuju Mediasi Konflik Sosial**

#### **Lahir dari Trauma Konflik Sosial**

Berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang lahir pada masa stabilitas politik Orde Baru, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) muncul dalam konteks sosial-politik pasca-Reformasi yang ditandai oleh meningkatnya kebebasan politik sekaligus munculnya berbagai konflik sosial berbasis identitas agama. Era Reformasi membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengekspresikan identitas agama, budaya, dan kelompok sosial secara terbuka. Namun, di sisi lain, perubahan tersebut juga memunculkan ketegangan sosial yang sebelumnya cenderung ditekan oleh negara melalui pendekatan keamanan dan kontrol politik. Konflik bernuansa agama yang terjadi di Ambon, Poso, Sampit, dan beberapa wilayah lain menunjukkan bahwa transisi demokrasi tanpa kesiapan sosial dapat melahirkan fragmentasi dan kekerasan horizontal yang serius (Mahmudah & Aminah, 2024). Dalam situasi tersebut, negara mulai menyadari bahwa pendekatan represif semata tidak cukup untuk menyelesaikan konflik keagamaan karena akar persoalan juga berkaitan dengan prasangka sosial, intoleransi, diskriminasi, dan lemahnya komunikasi antarumat beragama.

Berangkat dari kondisi tersebut, lahirlah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah komunikasi dan dialog antar tokoh agama yang diharapkan mampu membangun mediasi sosial dan mencegah konflik keagamaan. Kehadiran FKUB mencerminkan perubahan paradigma negara dalam mengelola hubungan antarumat

beragama. Jika sebelumnya pendekatan yang digunakan lebih menekankan stabilitas politik dan kontrol keamanan, maka pada era Reformasi pendekatan tersebut berkembang menjadi lebih dialogis, partisipatif, dan berbasis rekonsiliasi sosial (Purba & Mukhtaruddin, 2024). FKUB tidak hanya diposisikan sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mempertemukan berbagai kelompok agama untuk membangun komunikasi, kepercayaan sosial, dan penyelesaian masalah secara musyawarah.

Pada fase awal pembentukannya, pemikiran FKUB sangat menekankan pentingnya harmoni sosial dan pencegahan konflik horizontal. Kerukunan dipahami sebagai kondisi damai yang harus dijaga bersama agar tragedi konflik sosial tidak kembali terulang. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan FKUB lebih bersifat persuasif, komunikatif, dan dialogis dibandingkan konfrontatif. Tokoh agama ditempatkan sebagai agen perdamaian yang memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga ketenangan umat dan mendorong penyelesaian persoalan melalui dialog (Pratama & Faridah, 2024). Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa FKUB dibangun atas kesadaran bahwa masyarakat Indonesia yang plural membutuhkan mekanisme sosial yang mampu mengelola perbedaan secara dewasa dan inklusif.

Selain itu, FKUB juga lahir dari kesadaran bahwa pluralitas agama merupakan realitas sosial bangsa Indonesia yang tidak dapat dihindari. Dalam perspektif FKUB, kerukunan tidak dimaknai sebagai upaya menyeragamkan keyakinan, melainkan membangun sikap saling menghormati, toleransi, dan penghargaan terhadap hak-hak setiap pemeluk agama. Karena itu, FKUB aktif mengembangkan program-program moderasi beragama, dialog lintas iman, serta penguatan nilai toleransi di tengah masyarakat multikultural (Sulton, 2023). Pendekatan moderasi tersebut dianggap penting untuk menjaga kohesi sosial sekaligus memperkuat integrasi nasional di tengah meningkatnya dinamika identitas keagamaan.

Seiring perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi FKUB juga mengalami perubahan. Jika pada fase awal fokus utama FKUB adalah penyelesaian konflik fisik pasca-Reformasi, maka pada era kontemporer tantangan tersebut berkembang ke arah polarisasi politik identitas, penyebaran ujaran kebencian di media sosial, radikalisme digital, serta meningkatnya intoleransi berbasis opini publik. Konflik keagamaan saat ini tidak selalu berbentuk kekerasan terbuka, tetapi sering hadir melalui propaganda digital, hoaks keagamaan, dan penguatan sentimen kelompok di ruang media sosial (Syahputra &

Nursyamsiah, 2022). Kondisi tersebut menuntut FKUB untuk bertransformasi menjadi aktor sosial yang lebih aktif dalam membangun literasi toleransi dan moderasi beragama di ruang publik digital.

Dalam konteks tersebut, FKUB tidak hanya menjadi forum seremonial antar tokoh agama, tetapi juga diharuskan hadir dalam ruang pendidikan, komunitas pemuda, media sosial, dan masyarakat akar rumput. Kehadiran FKUB di berbagai ruang sosial tersebut menjadi penting agar nilai-nilai kerukunan tidak berhenti pada tingkat elit agama, tetapi dapat diinternalisasi dalam kehidupan masyarakat secara luas. Dengan demikian, FKUB tetap relevan sebagai instrumen sosial yang berfungsi menjaga persatuan bangsa dan memperkuat harmoni sosial di tengah dinamika masyarakat Indonesia yang terus berubah.

### **Perkembangan Pemikiran FKUB di Tengah Demokrasi**

Perkembangan demokrasi di Indonesia turut memengaruhi dinamika pemikiran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Jika pada fase awal pembentukannya FKUB lebih diarahkan untuk meredam konflik sosial dan menjaga stabilitas masyarakat pasca-Reformasi, maka dalam perkembangan berikutnya konsep kerukunan mengalami perluasan makna. Kerukunan tidak lagi dipahami sekadar sebagai kondisi tanpa konflik, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap hak-hak sipil, keadilan sosial, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas dalam kehidupan beragama (Suharto, 2021). Perubahan tersebut muncul seiring berkembangnya sistem demokrasi yang memberikan ruang kebebasan lebih luas bagi masyarakat dalam mengekspresikan identitas dan keyakinan keagamaannya.

Dalam masyarakat demokratis, hubungan antarumat beragama tidak cukup hanya dijaga agar tetap damai, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh hak yang setara dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sosialnya. Demokrasi membawa semangat kesetaraan dan partisipasi, sehingga FKUB dituntut tidak hanya menjadi penjaga stabilitas sosial, tetapi juga mampu membangun mekanisme sosial yang adil dan inklusif (Wekke & Lubis, 2022). Dalam konteks ini, muncul berbagai kritik terhadap FKUB, terutama terkait kecenderungan birokratis dan dominasi suara mayoritas dalam beberapa pengambilan keputusan sosial-keagamaan.

Salah satu persoalan yang paling sering menjadi sorotan adalah polemik pendirian rumah ibadah. Dalam beberapa kasus, prosedur administratif yang mensyaratkan dukungan masyarakat sekitar dianggap justru menjadi alat legitimasi penolakan terhadap kelompok

agama tertentu. Situasi tersebut memunculkan perdebatan mengenai makna kerukunan itu sendiri, yaitu apakah kerukunan hanya bertujuan menjaga ketenangan sosial atau juga harus menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk beribadah secara bebas dan aman (Ismail, 2023). Kritik tersebut menunjukkan bahwa dinamika pemikiran FKUB bergerak dari pendekatan keamanan sosial menuju pendekatan yang lebih substantif terkait hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Perubahan tersebut juga memperlihatkan bahwa toleransi dalam masyarakat demokratis tidak lagi cukup dimaknai sebagai hidup berdampingan secara formal, tetapi harus diwujudkan dalam hubungan sosial yang setara, saling menghormati, dan bebas diskriminasi. Dalam konteks ini, FKUB dituntut untuk mampu membangun toleransi yang lebih inklusif melalui dialog sosial yang partisipatif dan terbuka (Hakim & Arifin, 2024). FKUB tidak hanya berfungsi sebagai forum komunikasi elit agama, tetapi juga perlu hadir dalam ruang-ruang sosial masyarakat untuk memperkuat budaya demokrasi dan penghargaan terhadap keberagaman.

Selain itu, demokrasi modern juga menghadirkan tantangan berupa menguatnya politik identitas berbasis agama. Agama sering digunakan sebagai instrumen mobilisasi politik, terutama pada momentum pemilu dan pilkada. Situasi tersebut menyebabkan polarisasi sosial semakin mudah terjadi karena narasi keagamaan dipakai untuk membangun sentimen kelompok “kami” dan “mereka” (Nugroho, 2022). Dalam kondisi seperti itu, FKUB menghadapi tantangan besar untuk menjaga netralitas sekaligus memperkuat fungsi edukatifnya dalam membangun moderasi beragama dan kesadaran kebangsaan.

Perkembangan teknologi digital semakin memperumit dinamika tersebut. Konflik keagamaan kini tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi berkembang melalui media sosial dalam bentuk ujaran kebencian, hoaks keagamaan, propaganda intoleransi, dan radikalisme digital. Arus informasi yang sangat cepat membuat masyarakat rentan terpengaruh oleh narasi provokatif yang dapat memperbesar ketegangan antar kelompok agama (Rahmawati & Dewantara, 2023). Dalam situasi demikian, FKUB dituntut untuk aktif hadir di ruang digital melalui kampanye toleransi, literasi digital keagamaan, dan penyebaran narasi perdamaian.

Dinamika pemikiran FKUB di era demokrasi juga menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan administratif menuju pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif. FKUB kini

dipandang tidak hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah, tetapi juga sebagai mediator sosial yang harus mampu mendengar aspirasi masyarakat secara adil. Oleh sebab itu, keberhasilan FKUB tidak lagi hanya diukur dari minimnya konflik sosial, tetapi juga dari kemampuannya membangun rasa keadilan, kepercayaan sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman di tengah masyarakat demokratis (Fauzi, 2024).

Perkembangan pemikiran FKUB mencerminkan perubahan sosial-politik masyarakat Indonesia itu sendiri. Di tengah demokrasi yang semakin terbuka dan kompleks, FKUB dituntut terus beradaptasi agar tetap relevan sebagai penjaga harmoni sosial sekaligus pelindung nilai-nilai kebhinekaan. Kerukunan pada akhirnya bukan sekadar kondisi damai tanpa konflik, tetapi proses membangun kehidupan bersama yang adil, inklusif, dan menghormati martabat seluruh umat beragama.

Dinamika hubungan antara MUI dan FKUB mencerminkan kompleksitas pengelolaan agama dalam negara demokrasi multikultural seperti Indonesia. Pertemuan keduanya terletak pada komitmen menjaga stabilitas sosial, moralitas publik, dan persatuan bangsa. Sementara perbedaannya terletak pada landasan epistemologis, orientasi kelembagaan, dan metode penyelesaian persoalan yang digunakan. Perbedaan tersebut bukan bentuk pertentangan mutlak, melainkan representasi dua pendekatan yang dapat saling melengkapi dalam merawat kerukunan dan keberagaman Indonesia.

**Tabel 1**  
Transformasi MUI dan FKUB

| <i>Aspek Transformasi</i>       | <i>MUI</i>                                                                                                                                                            | <i>FKUB</i>                                                                                                                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Latar belakang kelahiran</i> | Lahir pada era Orde Baru (1975) dengan orientasi menjaga stabilitas nasional, membimbing umat Islam, dan menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan sosial-keagamaan. | Lahir pasca-Reformasi sebagai respons terhadap konflik sosial-keagamaan dan kebutuhan membangun dialog antarumat beragama. |

|                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Orientasi dasar pemikiran</i>       | Berbasis normatif-teologis dan menjaga kemurnian ajaran Islam ( <i>religious orthodoxy</i> ).                               | Berbasis dialogis-sosiologis dan penguatan harmoni sosial lintas agama.                                                          |
| <i>Fokus utama awal</i>                | Pembinaan akidah, fatwa keagamaan, moralitas umat Islam, dan legitimasi keagamaan.                                          | Pembinaan akidah, fatwa keagamaan, moralitas umat Islam, dan legitimasi keagamaan.                                               |
| <i>Hubungan dengan negara</i>          | Pada masa Orde Baru cenderung dekat dengan negara dan berfungsi sebagai mitra legitimasi sosial-keagamaan pemerintah.       | Dibentuk negara sebagai forum mediasi sosial, namun diarahkan untuk lebih partisipatif dan dialogis dalam masyarakat demokratis. |
| <i>Transformasi pasca reformasi</i>    | Menjadi lebih independen dan aktif merespons isu sosial, politik, ekonomi syariah, dan perkembangan teknologi.              | Bergeser dari forum penanganan konflik menjadi forum penguatan toleransi, moderasi beragama, dan kohesi sosial.                  |
| <i>Paradigma kerukunan</i>             | Kerukunan dipahami melalui penjagaan moralitas dan stabilitas umat berdasarkan prinsip syariat Islam.                       | Kerukunan dipahami sebagai kehidupan bersama yang damai, inklusif, dan menghargai keberagaman.                                   |
| <i>Pendekatan penyelesaian masalah</i> | Pendekatan normatif melalui fatwa, panduan keagamaan, dan penegasan identitas Islam.                                        | Pendekatan dialog, mediasi sosial, musyawarah, dan pembangunan <i>social trust</i> .                                             |
| <i>Sikap terhadap pluralisme</i>       | Cenderung berhati-hati agar pluralisme tidak mengaburkan identitas dan akidah Islam.                                        | Melihat pluralitas sebagai realitas sosial yang harus dikelola melalui toleransi dan komunikasi lintas agama.                    |
| <i>Peran di era demokrasi</i>          | Menjaga moral publik, merespons isu politik identitas, serta mempertahankan otoritas keagamaan di tengah masyarakat kritis. | Menjaga netralitas sosial, membangun toleransi substantif, dan melindungi relasi mayoritas-minoritas secara inklusif.            |

|                                    |                                                                                                        |                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Transformasi di era digital</i> | Mengembangkan dakwah digital, literasi media, fatwa kontemporer, dan moderasi beragama di ruang siber. | Bertransformasi menuju dialog digital, kampanye toleransi di media sosial, dan literasi moderasi beragama. |
| <i>Kelompok sasaran utama</i>      | Umat Islam secara internal.                                                                            | Seluruh komunitas lintas agama dan masyarakat multikultural.                                               |
| <i>Kontribusi strategis</i>        | Menjaga identitas keagamaan, moralitas publik, dan legitimasi nilai Islam di masyarakat.               | Menjaga kohesi sosial, komunikasi lintas agama, dan stabilitas masyarakat plural.                          |
| <i>Titik temu pemikiran</i>        | Sama-sama menjaga stabilitas sosial, persatuan bangsa, dan kehidupan masyarakat yang harmonis.         | Sama-sama menjaga stabilitas sosial, persatuan bangsa, dan kehidupan masyarakat yang harmonis.             |
| <i>Perbedaan Utama</i>             | Berbasis pendekatan normatif-religius dan teologis.                                                    | Berbasis pendekatan dialogis-sosiologis dan rekonsiliatif.                                                 |

*Sumber: dikelola dari berbagai literatur*

## Kesimpulan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran strategis dalam menjaga kehidupan keagamaan dan stabilitas sosial di Indonesia yang multikultural. MUI mengalami transformasi dari lembaga yang awalnya berorientasi sebagai mitra pemerintah pada era Orde Baru menjadi otoritas sosial-keagamaan yang lebih independen dan aktif merespons isu sosial, politik, ekonomi syariah, hingga tantangan digital. Pendekatan MUI cenderung normatif-teologis dengan fokus menjaga akidah, moralitas, dan otoritas keagamaan Islam.

Sementara itu, FKUB lahir pasca-Reformasi sebagai respons terhadap konflik sosial-keagamaan dan berkembang menjadi forum dialog, mediasi, serta penguatan toleransi antarumat beragama. FKUB lebih menekankan pendekatan dialogis-sosiologis yang berorientasi pada harmoni sosial, komunikasi lintas agama, dan moderasi beragama dalam masyarakat plural.

Meskipun memiliki perbedaan paradigma dan metode, kedua lembaga memiliki titik temu dalam upaya menjaga persatuan bangsa, kohesi sosial, dan stabilitas kehidupan masyarakat. Di era digital, MUI dan FKUB sama-sama menghadapi tantangan berupa fragmentasi otoritas agama, polarisasi sosial, ujaran kebencian, dan pengaruh media sosial. Oleh karena itu, keduanya dituntut melakukan adaptasi strategi komunikasi digital, memperkuat moderasi beragama, serta membangun sinergi antara otoritas keagamaan dan dialog sosial agar tetap relevan dalam menghadapi dinamika masyarakat kontemporer.

## Referensi

- Abdullah, M. A. (2006). *Islam sebagai Kritik Sosial*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Al Yusad, H. R. (2025). Innovative Management Strategies To Build A Competitive Advantage For Da'Wah Management Study Programs In The Digital Era 2025. *Qaulan Baligha: Jurnal Ilmu Manajemen Dakwah*, 2(2), 103-111.
- Ali, M. (2013). *Pluralisme Agama di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Arifianto, A. R. (2021). Rising Islamism and the struggle for Islamic authority in post-Reformasi Indonesia. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 9(1), 37–50. <https://doi.org/10.1017/trn.2020.15>
- Asshidqi, M. Y., Hanifa, A. N., & Makfi, M. M. (2023). Pengaruh aktivitas keberagamaan terhadap implementasi moderasi beragama bagi santri Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.20885/tullab.vol5.iss1.art8>
- Azra, A. (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas.
- Bruinessen, M. van. (2013). *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn”*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2008). *Pedoman Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Fakhruroji, M. (2021). Digitalizing Islamic lectures in contemporary Indonesia: Da'wah, authority, and social media. *Jurnal Komunikasi Islam*, 11(2), 173–192. <https://doi.org/10.15642/jki.2021.11.2.173-192>

- Fakhruroji, M. (2021). Digitalizing Islamic lectures in contemporary Indonesia: Da'wah, authority, and social media. *Jurnal Komunikasi Islam*, 11(2), 173–192. <https://doi.org/10.15642/jki.2021.11.2.173-192>
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.
- Hefni, W. (2020). Religious authority in Indonesian Islam: Mainstream organizations under threat? *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 28(2), 235–264. <https://doi.org/10.21580/ws.28.2.6381>
- Hidayat, A. (2021). Religious authority and Islamic orthodoxy in contemporary Indonesia. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 22(2), 157–172. <https://doi.org/10.14421/esensia.v22i2.3056>
- Ismail, F. (2014). *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kusumaningrum, D., & Sulaiman, A. (2024). Interfaith dialogue and social cohesion in Indonesia's multicultural society. *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, 23(1), 45–63. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v23i1.701>
- Latif, Y. (2024). Religion, democracy, and social integration in Indonesia. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 50(1), 1–19. <https://doi.org/10.14203/jmi.v50i1.1187>
- Mahmudah, S., & Aminah, S. (2024). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mencegah sikap intoleran dan paham radikalisme agama di Kota Kediri tahun 2023. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(4), 4276–4284. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i4.4439>
- Mahmudah, S., & Aminah, S. (2024). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mencegah sikap intoleran dan paham radikalisme agama di Kota Kediri tahun 2023. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(4), 4276–4284. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i4.4439>
- Mahmudah, S., & Aminah, S. (2024). Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mencegah sikap intoleran dan paham radikalisme agama di Kota Kediri tahun 2023. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(4), 4276–4284. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i4.4439>
- Majelis Ulama Indonesia. (2015). *Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Sekretariat MUI.
- Maulana, I. (2022). Religious institutions and social stability in post-reform Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 201–220. <https://doi.org/10.14421/jsr.v16i2.2457>

- Menchik, J. (2016). *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mudzhar, M. A. (1993). *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975–1988*. Jakarta: INIS.
- Nisar, Mahyuddin, & Ismail, M. (2023). Understanding of religious moderation and attitudes of social intolerance. *Sosiologia: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.35905/sosiologia.v1i2.3223>
- Pratama, M. A., & Faridah. (2024). Dakwah multikultural, toleransi beragama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Medan. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(2). <https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i2.5517>
- Pratama, M. A., & Faridah. (2024). Dakwah multikultural, toleransi beragama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kota Medan. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(2), 211–228. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v5i2.5517>
- Purba, A. M., & Mukhtaruddin. (2024). Fostering harmony through Islamic communication: A case study of FKUB Medan City. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(1).
- Purba, A. M., & Mukhtaruddin. (2024). Fostering harmony through Islamic communication: A case study of FKUB Medan City. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(1), 77–98. <https://doi.org/10.21274/dinamika.2024.24.1.77-98>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Qodir, Z. (2012). *Sosiologi Agama: Esai-esai Agama di Ruang Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramadhan, M. (2026). Transformasi Dakwah Islam Di Era Digital: Peluang Dan Tantangan Dalam Masyarakat Virtual. *Qaulan Baligha: Jurnal Ilmu Manajemen Dakwah*, 3(1), 29-47.
- Republik Indonesia. (2006). Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
- Rijal, S. (2023). Digital religion and Islamic authority contestation in contemporary Indonesia. *Jurnal Komunikasi Islam*, 13(1), 45–66. <https://doi.org/10.15642/jki.2023.13.1.45-66>

- Rijal, S. (2023). Digital religion and Islamic authority contestation in contemporary Indonesia. *Jurnal Komunikasi Islam*, 13(1), 45–66. <https://doi.org/10.15642/jki.2023.13.1.45-66>
- Rofiqi, R., Firdaus, M., Salik, M., & Zaini, A. (2023). Moderasi beragama: Analisis kebijakan dan strategi penguatan di Kementerian Agama Republik Indonesia. *Ulmuna: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 16–36. <https://doi.org/10.36420/ju.v9i1.6544>
- Rohman, F. (2023). Majelis Ulama Indonesia and the contestation of Islamic authority in the digital age. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 61(2), 331–356. <https://doi.org/10.14421/ajis.2023.612.331-356>
- Setiawan, B., & Mulyadi, M. (2023). Religious moderation and conflict mediation in Indonesia: The role of FKUB. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 8(1), 89–108. <https://doi.org/10.18784/analisa.v8i1.1790>
- Shihab, A. (1999). *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Sirry, M. (2015). *Membendung Militansi Agama: Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Erlangga.
- Sukidi. (2001). *Teologi Inklusif Cak Nur*. Jakarta: Kompas.
- Sulton. (2023). Moderasi beragama: Konsep dan penerapannya di Indonesia. *Perspektif*, 12(3), 1054–1062. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i3.9783>
- Sulton. (2023). Moderasi beragama: Konsep dan penerapannya di Indonesia. *Perspektif*, 12(3), 1054–1062. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i3.9783>
- Syahputra, I., & Nursyamsiah, S. (2022). Religious polarization and social media dynamics in Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(2), 145–160. <https://doi.org/10.14203/jmb.v24i2.1189>
- Syahputra, I., & Nursyamsiah, S. (2022). Religious polarization and social media dynamics in Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(2), 145–160. <https://doi.org/10.14203/jmb.v24i2.1189>
- Syahputra, I., & Nursyamsiah, S. (2022). Religious polarization and social media dynamics in Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(2), 145–160. <https://doi.org/10.14203/jmb.v24i2.1189>
- Tamirano, R. (2026). Komunikasi Dakwah Berbasis Nilai Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural. *Qaulan Baligha: Jurnal Ilmu Manajemen Dakwah*, 3(1), 1–14.
- Wahid, A. (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: The Wahid Institute.

- Wibowo, A., & Nurhidayah, S. (2021). Religious harmony and multicultural communication in Indonesia's plural society. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 37(4), 95–112. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021-3704-06>
- Wibowo, A., & Nurhidayah, S. (2021). Religious harmony and multicultural communication in Indonesia's plural society. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 37(4), 95–112. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021-3704-06>
- Yusuf, M. Y. (2018). “Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Menjaga Keharmonisan Sosial di Indonesia.” *Jurnal Harmoni*, 17(2), 115–130.
- Zainuddin, A., & Hidayat, R. (2022). Media sosial, polarisasi politik, dan transformasi otoritas ulama di Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 24(3), 301–318. <https://doi.org/10.14203/jmb.v24i3.1520>
- Zulkifli. (2020). The ulama, social media and religious authority in Indonesia. *Studia Islamika*, 27(3), 543–578. <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i3.18812>
- Zulkifli. (2020). The ulama, social media and religious authority in Indonesia. *Studia Islamika*, 27(3), 543–578. <https://doi.org/10.36712/sdi.v27i3.18812>